BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
NOMOR : 092 /K.BAWASLU.KS-08/HK.01.01/X/2020

TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020
KABUPATEN TABALONG

Menimbang :

a. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, perlu membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Pengadaaan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengawasan Pengadaaan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 di Kabupaten Tabalong.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan

Dipindai dengan CamScanner

Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Tabalong Nomor : Sprin/31/X/IPP.1.2.8/2020/Sat Intelkam, Tanggal 06 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini adalah sebagai Kelompok Kerja Pengawasan Pengadaaan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 di Kabupaten Tabalong;

KEDUA : Kelompok Kerja Pengawasan Pengadaaan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, bertugas :

1) Mengawasi perencanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota;
2) Mengawasi proses pengadaan atau lelang perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya;
3) Mengawasi pengawasan perencanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya untuk memastikan :
   a. tersusunnya jadwal kegiatan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya;
   b. telah ditentukannya jenis perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya sesuai dengan kebutuhan
   c. telah ditentukannya jumlah perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya sesuai dengan kebutuhan; dan
   d. telah ditentukannya spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya.
4) Pengawasan dilaksanakan dengan cara:
   a. berkoordinasi dengan penyelenggara Pemilihan untuk mendapatkan data dan informasi; dan

Dipindai dengan CamScanner

b. memberikan saran perbaikan bila ditemukan potensi permasalahan dan pelanggaran terhadap proses perencanaan.

5) Pengawasan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya untuk memastikan :
   a. kepatuhan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta perusahaan pemenang lelang untuk mengirimkan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya tepat waktu;
   b. kepatuhan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta perusahaan pemenang lelang pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya tepat tujuan;
   c. kepatuhan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta perusahaan pemenang lelang untuk memenuhi prosedur pengiriman perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya sesuai dengan ketentuan, seperti pengepakan, dan penggunaan moda tranportasi;
   d. adanya pengawalan dan pengamanan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemungutan suara;
   e. kesesuaian jenis, jumlah, dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya yang didistribusikan; dan
   f. kepatuhan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terhadap prosedur penerimaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya.

6) Selain pengawasan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya, Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan :
   a. tidak terjadi kesalahan pelipatan Surat Suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berakibat pada tidak sahnya suara pemilih karena tembus coblos ke nomor urut atau nama atau gambar pasangan calon lainnya;
   b. pengalokasian Surat Suara sesuai dengan jumlah pemilih yang akan memberikan suara di masing-masing TPS;
   c. pengalokasian kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan kebutuhan masing-masing TPS;
   d. tersedianya perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di KPPS 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara; dan
   e. tersedianya 3 (tiga) kotak suara di tingkat kecamatan untuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020.

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 14 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
KETUA,

HIRSAN S.Pd

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN TABALONG
NOMOR : 092 /K.BAWASLU.KS-08/HK.01.01/X/2020
TANGGAL : 14 Oktober 2020

No	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Pokja
1	Hirsan, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab
2	Mahdan Basuki, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Tabalong	Ketua
3	M. Fahmi Failasopa, M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Tabalong	Sekretaris
4	Zul Akbar Rahmadhani, S.Pd	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kab. Tabalong	Anggota
5	Ikhsan Nor Fadli, S.Pd	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kab. Tabalong	Anggota
6	Achmad Fadillah, S.H	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kab. Tabalong	Anggota
7	Sasya Ramadhani	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kab. Tabalong	Anggota
8	Agus Budi Utomo, S.Sos	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kab. Tabalong	Anggota
9	Mashuri	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kab. Tabalong	Anggota
10	Ansharullah	PS. Kanit I Sat Intelkam Polres Tabalong	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
KETUA,

HIRSAN, S.Pd

Dipindai dengan CamScanner